



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN PEKERJA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada unit kerja di Universitas Negeri Semarang, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan melalui penggunaan pekerja alih daya atau *outsourcing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Pekerja Alih Daya di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

- Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN PEKERJA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
4. Pekerja Alih Daya adalah pekerja atau setiap orang yang bekerja di lingkungan UNNES yang diangkat melalui perjanjian kerja oleh UNNES dengan mitra/*vendor*, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
5. Mitra/*Vendor* adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan menyediakan Pekerja Alih Daya.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dilakukan antara Pihak UNNES dengan Mitra/*Vendor* dalam pengadaan Pekerja Alih Daya.

**BAB II  
PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pelaksanaan penggunaan Pekerja Alih Daya didasarkan pada prinsip kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, keadilan, kesamaan hak dan kesejahteraan yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

### Pasal 3

Pelaksanaan penggunaan Pekerja Alih Daya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

## BAB III PEKERJA ALIH DAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Unit Kerja di lingkungan UNNES dapat dibantu oleh Pekerja Alih Daya.
- (2) Pengadaan Pekerja Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Rektor melalui Unit Kerja yang membidangi Umum dan Sumber Daya Manusia.

### Bagian Kedua Persyaratan Pekerja Alih Daya

#### Pasal 5

- (1) Pekerja Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dengan bukti keahlian tertentu atau sejenisnya.
- (2) Sebelum dilakukan Perjanjian Kerja, UNNES menentukan persyaratan Pekerja Alih Daya yang harus dipenuhi Mitra/*Vendor* dengan melaporkan bukti syarat yang telah ditentukan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan Pekerja Alih Daya

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Pekerja Alih Daya dilakukan melalui Perjanjian Kerja antara Rektor atau pejabat yang berwenang dengan Mitra/*Vendor*.
- (2) Ketentuan mekanisme pengadaan Pekerja Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Unit Kerja dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pekerja Alih Daya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kinerja dari Pekerja Alih Daya dilakukan oleh Unit Kerja.

- (3) Unit Kerja yang telah melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaporkan kepada Mitra/*Vendor*.
- (4) Laporan dari Unit Kerja kepada Mitra/*Vendor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti Mitra/*Vendor*.

#### Pasal 8

- (1) Mitra/*Vendor* berkewajiban mengawasi dan menjamin kinerja Pekerja Alih Daya sesuai standar kualitas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja.
- (2) UNNES berwenang mengajukan penggantian terhadap personal Pekerja Alih Daya kepada Mitra/*Vendor*, apabila terdapat personil Pekerja Alih Daya yang tidak memenuhi standar kualitas dalam pekerjaannya.

### BAB V PELINDUNGAN PEKERJA ALIH DAYA

#### Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja antara Mitra/*Vendor* dengan Pekerja Alih Daya yang dipekerjakan, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan Pekerja Alih Daya, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan penyelesaian perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Mitra/*Vendor*.
- (3) Mitra/*Vendor* wajib memenuhi segala hak-hak Pekerja Alih Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penggunaan Pekerja Alih Daya bersumber dari anggaran UNNES, dengan besaran pembiayaan didasarkan pada Perjanjian Kerja antara UNNES dengan Mitra/*Vendor*.
- (2) Pekerja Alih Daya diberikan upah dengan besaran minimal setiap bulan sesuai upah minimum regional dan dibayarkan oleh pihak Mitra/*Vendor*.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam penggunaan Pekerja Alih Daya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang

